



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAI AZWARY ALIAS UNAI BIN M. ALAN**
2. Tempat lahir : Rantau Karau Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi Azwary als Unai Bin M. Alan ditangkap 26 Januari 2023;  
Terdakwa Junaidi Azwary als Unai Bin M. Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 12 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN** berupa pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022.Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan meohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa **terdakwa JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN, Bersama dengan saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di SDN Rantau Karau Hilir Kabupaten Hulu sungai Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WITA satuan reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** di teras Rumah warga tepatnya di desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diakui **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** diperoleh melalui **Terdakwa dengan cara** sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita **saksi Wahyudi Als Yudi**



Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke tempat terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata **"hubungi Ainul pesankan barang (Narkotika jenis sabu)"** lalu terdakwa bertanya **"kenapa tidak kamu aja yang telpon, biasanya langsung aj kamu mesan"** lalu di jawab oleh saksi **Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah) "aku ada utang sama Ainul, nanti dipotongnya uangku"** lalu terdakwa berkata **"oke aku pesankan"** Kemudian Sdr. WAHYUDI Als YUDI menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) **"ini dua puluh lima ribunya buat kamu"** lalu terdakwa berkata **"oke, tunggu aj dulu"**, lalu Sdr. WAHYUDI Als YUDI berkata **"iya, aku ke warung telpon aja kalau sudah"**, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Sdr. AINUL (DPO) melalui pesan chat whatsapp dengan berkata **"beli yang empat ratus (Narkotika jenis sabu)"** lalu dijawab oleh Sdr. AINUL dengan berkata **"iya, kamu dimana ?"** lalu terdakwa jawab **"didepan SD"** lalu Sdr. AINUL (DPO) berkata **"iya, tunggu"**, selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas) menit Sdr. AINUL (DPO) datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL (DPO), yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, tetapi handphone milik Sdr. WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar ± 10 (sepuluh) menit Sdr. WAHYUDI Als YUDI datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa sedang memasak di dapur rumah terdakwa yang berada di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan Saat Terdakwa ditanya oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 terdakwa ada memesan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada Sdr. AINUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada terdakwa sebagai upah dan tujuan terdakwa sehingga mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk membantu Sdr. WAHYUDI Als YUDI karena Sdr. WAHYUDI Als YUDI adalah teman sekampung terdakwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) pada tanggal 10 Januari 2023 barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan Nomor PP.01.01.22A.22AA1.01.23.0035.L.P bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasiaan dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) ) jo 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa **terdakwa JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN, Bersama dengan saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan SDN Rantau Karau Hilir Kabupaten Hulu sungai Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WITA satuan reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** di teras Rumah warga tepatnya di desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diakui **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** diperoleh melalui Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** datang ke tempat terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata *“hubungi Ainul pesankan barang (Narkotika jenis sabu)”* lalu terdakwa bertanya *“kenapa tidak kamu aja yang telpon, biasanya langsung aj kamu mesan”* lalu di jawab oleh **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** *“aku ada utang sama Ainul, nanti dipotongnya uangku”* lalu terdakwa berkata *“oke aku pesankan”* Kemudian Sdr. WAHYUDI Als YUDI menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) *“ini dua puluh lima ribunya buat kamu”* lalu terdakwa berkata *“oke, tunggu aj dulu”*, lalu Sdr. WAHYUDI Als YUDI berkata *“iya, aku ke warung telpon aja kalau sudah”*, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Sdr. AINUL (DPO) melalui pesan chat whatsapp dengan berkata *“beli yang empat ratus (Narkotika jenis sabu)”* lalu dijawab oleh Sdr. AINUL dengan berkata *“iya, kamu dimana ?”* lalu terdakwa jawab *“didepan SD”* lalu Sdr. AINUL (DPO) berkata *“iya, tunggu”*, selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas) menit Sdr. AINUL (DPO) datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL (DPO), yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, tetapi handphone milik Sdr. WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar ± 10 (sepuluh) menit Sdr. WAHYUDI Als YUDI datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa sedang memasak di dapur rumah terdakwa yang berada di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan Saat Terdakwa ditanya oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 terdakwa ada memesan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada Sdr. AINUL Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) pada tanggal 10 Januari 2023 barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan Nomor PP.01.01.22A.22AA1.01.23.0035.L.P bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAHYUDI ALIAS YUDI BIN SABERI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di teras rumah warga tepatnya di Desa Mantimin, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menunggu Sdr. Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) yang sebelumnya memesan untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastic

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana warna abu-abu merk Hugo Glass, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ainul warga Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui teman Terdakwa yaitu Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 10.17 WITA teman Terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Ainul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung memesan narkotika jenis sabu kepada Ainul, sedangkan Terdakwa menunggu di sebuah warung dekat rumah Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan dan Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan sepakat bertemu di sebuah bengkel yang berada di Desa mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
  - Bahwa sisa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perjalanan menuju Kabupaten Balangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. ADI KHARISMA BIN KHAIDIR A (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wita di rumahnya tepatnya di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Sat ResNarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Als YUDI BIN SABERI (Alm) di teras rumah warga Tepatnya di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi WAHYUDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa JUNAIDI AZWARY.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022.
- bahwa, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. AINUL dan Sdr. WAHYUDI;
- bahwa, saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 yang saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. JUNAIDI AZWARY kepada anggota Kepolisian.
- bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 wita anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan pepangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, setelah ditanya Saksi WAHYUDI menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersbut didapat dari temannya yaitu Terdakwa JUNAIDI AZWARY warga Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya kami melakukan penyelidikan guna mencari informasi mengenai lokasi keberadaan Terdakwa JUNAIDI AZWARY, lalu didapat informasi bahwa Terdakwa JUNAIDI AZWARY sedang berada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang berada di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wita kami melakukan pengembangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/03/I/2023/SPKT. POLSEK AWAYAN/POLRES BALANGAN/ POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 04 Januari 2023, lalu kami berangkat menuju ke Kab. Hulu Sungai Utara dengan membawa Saksi WAHYUDI untuk menunjukkan dimana posisi rumah Terdakwa JUNAIDI AZWARY. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita kami sampai dirumah Terdakwa JUNAIDI AZWARY, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI AZWARY yang saat itu sedang memamsak di dapur rumahnya, saat ditanya Terdakwa JUNAIDI AZWARY mengakui bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi WAHYUDI ada meminta kepada Terdakwa JUNAIDI AZWARY untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi WAHYUDI juga ada memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI AZWARY sebagai upah pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, lalu Terdakwa JUNAIDI AZWARY langsung menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 miliknya yang diakuinya dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL. Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI AZWARY dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa JUNAIDI AZWARY bahwa Sdr. mendapatkan mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi WAHYUDI tersebut dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUNAIDI AZWARY, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi WAHYUDI Als YUDI datang ke tempat Terdakwa JUNAIDI AZWARY jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp.25.000,-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



(dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa JUNAIDI AZWARY, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI meninggalkan Terdakwa JUNAIDI AZWARY, lalu Terdakwa JUNAIDI AZWARY menghubungi Sdr. AINUL melalui untuk memesan Narkotika jenis sabu dan menunggu di sekitar SDN Rantau Karau Hilir, selanjutnya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. AINUL datang menemui Terdakwa JUNAIDI AZWARY dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa JUNAIDI AZWARY menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa JUNAIDI AZWARY, selanjutnya Terdakwa JUNAIDI AZWARY menghubungi Saksi WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanannya sudah ada, tetapi handphone milik Saksi WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit Saksi WAHYUDI Als YUDI datang menemui Terdakwa JUNAIDI AZWARY, selanjutnya Terdakwa JUNAIDI AZWARY langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanannya, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;

- Bahwa saat ditanya perihal ijin untuk untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang Terdakwa JUNAIDI AZWARY mengakui bahwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. RENDY LEO EKA DHARMA, S.H BIN SUYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wita di rumahnya tepatnya di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Sat ResNarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Als YUDI BIN SABERI (Alm) di teras rumah warga Tepatnya di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi WAHYUDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa JUNAIDI AZWARY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. AINUL dan Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 yang saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. JUNAIDI AZWARY kepada anggota Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 wita anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi WAHYUDI, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi WAHYUDI dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, setelah ditanya Saksi WAHYUDI menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari temannya yaitu Terdakwa JUNAIDI AZWARY warga Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya kami melakukan penyelidikan guna mencari informasi mengenai lokasi keberadaan Terdakwa JUNAIDI AZWARY, lalu didapat informasi bahwa Terdakwa JUNAIDI AZWARY sedang berada dirumahnya yang berada di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wita kami melakukan pengembangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/03/I/2023/SPKT. POLSEK AWAYAN/POLRES BALANGAN/ POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 04 Januari 2023, lalu kami berangkat menuju ke Kab. Hulu Sungai Utara dengan membawa Saksi WAHYUDI untuk menunjukkan dimana posisi rumah Terdakwa JUNAIDI AZWARY. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita kami sampai dirumah Terdakwa JUNAIDI AZWARY, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI AZWARY yang saat itu sedang memamsak di dapur rumahnya, saat ditanya Terdakwa JUNAIDI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZWARY mengakui bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi WAHYUDI ada meminta kepada Terdakwa JUNAI DI AZWARY untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi WAHYUDI juga ada memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAI DI AZWARY sebagai upah pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, lalu Terdakwa JUNAI DI AZWARY langsung menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 miliknya yang diakuinya dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL. Selanjutnya Terdakwa JUNAI DI AZWARY dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa JUNAI DI AZWARY bahwa Sdr. mendapatkan mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi WAHYUDI tersebut dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUNAI DI AZWARY, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi WAHYUDI Als YUDI datang ke tempat Terdakwa JUNAI DI AZWARY jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa JUNAI DI AZWARY, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI meninggalkan Terdakwa JUNAI DI AZWARY, lalu Terdakwa JUNAI DI AZWARY menghubungi Sdr. AINUL melalui untuk memesan Narkotika jenis sabu dan menunggu di sekitar SDN Rantau Karau Hilir, selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas) menit Sdr. AINUL datang menemui Terdakwa JUNAI DI AZWARY dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa JUNAI DI AZWARY menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa JUNAI DI AZWARY, selanjutnya Terdakwa JUNAI DI AZWARY menghubungi Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanannya sudah ada, tetapi handphone milik Saksi WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit Saksi WAHYUDI Als YUDI datang menemui Terdakwa JUNAIDI AZWARY, selanjutnya Terdakwa JUNAIDI AZWARY langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanannya, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;

- Bahwa saat ditanya perihal ijin untuk untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang Terdakwa JUNAIDI AZWARY mengakui bahwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Balangan Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang memasak di dapur rumah Terdakwa, dan Terdakwa saat itu sedang bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Balangan karena sebelumnya anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Wahyudi alias Yudi, yang mana pada saat Saksi Wahyudi ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu yang diakuinya di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi WAHYUDI Als YUDI datang ke tempat Terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AINUL melalui untuk memesan Narkotika jenis sabu dan menunggu di sekitar SDN Rantau

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karau Hilir, selanjutnya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. AINUL datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL, yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, tetapi handphone milik Saksi WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit Saksi WAHYUDI Als YUDI datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI langsung pulang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa adalah : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 1 dan whatsapp 085936137020 dan simcard 2 085945641022 tersebut Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan sdr Ainul pada saat Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI tersebut dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr AINUL menjual narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr Ainul ada menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ainul, yang jelas biasanya dalam sebulan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Ainul;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Saksi WAHYUDI Als YUDI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI untuk di serahkan kepada temannya, karena sebelumnya Saksi WAHYUDI Als YUDI ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan temannya.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa sebagai upah.
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk membantu Saksi WAHYUDI Als YUDI karena Saksi WAHYUDI Als YUDI adalah teman sekampung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk RealmeC11 wama Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp 085936137020 dan Simcard 2 085945641022

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0035.LP tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Saksi WAHYUDI adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/015 /BLUD RSUD – BLG/2023 atas nama Junaidi Azwary Alias Unai Bin M. Alan tanggal 26 Januari 2023 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Methamphetamine, dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Balangan Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Sat ResNarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi WAHYUDI Als YUDI BIN SABERI (Alm) di teras rumah warga Tepatnya di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi WAHYUDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa JUNAIDI AZWARY.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi WAHYUDI Als YUDI datang ke tempat Terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AINUL melalui untuk memesan Narkotika jenis sabu dan menunggu di sekitar SDN Rantau Karau Hilir, selanjutnya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. AINUL datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL, yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanannya sudah ada, tetapi handphone milik Saksi WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit Saksi WAHYUDI Als YUDI datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanannya, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI tersebut dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. AINUL dan Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022 yang saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. JUNAIDI AZWARY kepada anggota Kepolisian.
- Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa sebagai upah.
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk membantu Saksi WAHYUDI Als YUDI karena Saksi WAHYUDI Als YUDI adalah teman sekampung Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0035.LP tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Saksi WAHYUDI adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

**Ad.1. .Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Junaidi Azwary Alias Unai Bin M. Alan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0035.LP tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Saksi WAHYUDI adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memperjualbelikan narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Balangan Hulu Sungai Utara oleh Saksi Rendy Leo dan Saksi Adi Kharisma;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Sat ResNarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Als YUDI BIN SABERI (Alm) di teras rumah warga Tepatnya di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi WAHYUDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa JUNAIDI AZWARY.

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi WAHYUDI Als YUDI datang ke tempat Terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AINUL melalui untuk memesan Narkotika jenis sabu dan menunggu di sekitar SDN Rantau Karau Hilir, selanjutnya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. AINUL datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL, yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, tetapi handphone milik Saksi WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit Saksi WAHYUDI Als YUDI datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI tersebut dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa sebagai upah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa sehingga mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu untuk membantu Saksi WAHYUDI Als YUDI karena Saksi WAHYUDI Als YUDI adalah teman sekampung Terdakwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi WAHYUDI Als YUDI memesan Narkoba jenis Sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi lalu menghubungi AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke sekitar SDN Rantau Karau Hilir untuk bertemu Sdr. AINUL dan mengambil Narkoba jenis Sabu, setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi WAHYUDI oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa karena unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat pada frase yang digunakan yakni kata “atau” yang menandakan adanya alternatif atau pilihan, sehingga jika perbuatan tersebut hanya terbukti salah satunya saja, maka unsur keseluruhan pasal tersebut dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah



Terdakwa tepatnya di Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Balangan Hulu Sungai Utara oleh Saksi Rendy Leo dan Saksi Adi Kharisma;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Sat ResNarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Als YUDI BIN SABERI (Alm) di teras rumah warga Tepatnya di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi WAHYUDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa JUNAIDI AZWARY.

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi WAHYUDI Als YUDI datang ke tempat Terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AINUL melalui untuk memesan Narkotika jenis sabu dan menunggu di sekitar SDN Rantau Karau Hilir, selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas) menit Sdr. AINUL datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL, yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, tetapi handphone milik Saksi WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar ± 10 (sepuluh) menit Saksi WAHYUDI Als YUDI datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Saksi WAHYUDI Als YUDI langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI tersebut dari seseorang yang bernama AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi WAHYUDI Als YUDI kepada Terdakwa sebagai upah

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa sehingga mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk membantu Saksi WAHYUDI Als YUDI karena Saksi WAHYUDI Als YUDI adalah teman sekampung Terdakwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi WAHYUDI Als YUDI bersepakat dengan Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara Saksi WAHYUDI Als YUDI menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari teman Saksi WAHYUDI, kemudian Saksi WAHYUDI memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi lalu menghubungi AINUL warga Desa Hambuku Lima Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke sekitar SDN Rantau Karau Hilir untuk bertemu Sdr. AINUL dan mengambil Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi WAHYUDI oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk RealmeC11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp 085936137020 dan Simcard 2 085945641022 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI AZWARY ALIAS UNAI BIN M. ALAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI AZWARY ALIAS UNAI BIN M. ALAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk RealmeC11 wama Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp 085936137020 dan Simcard 2 085945641022Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H.M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H,M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)